

BAB IV

PENUTUP

2.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa peran DPMPTSP Kudus dalam Kebijakan Investasi adalah (1) melakukan penyelarasan kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sampai peraturan daerah mengenai penanaman modal, (2) melakukan kegiatan promosi investasi untuk menjaga iklim investasi di daerah, serta (3) membangun dan mengelola sistem informasi publik yang bermanfaat bagi investor dengan manfaat berupa adanya perkembangan yang signifikan terhadap jumlah perijinan yang masuk, artinya banyak investor yang masuk ke Kabupaten Kudus dan menanamkan modalnya di daerah tersebut sehingga turut serta membuka lapangan pekerja baru bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan DPMPTSP Kudus juga sudah cukup efektif dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana, ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, keterbukaan informasi kepada masyarakat ataupun investor, jaminan kemudahan administrasi khususnya dalam perijinan investasi, kualitas dan kemampuan petugas yang selalu melayani pemohon dengan penuh perhatian.

Kebijakan yang mendukung meningkatnya iklim investasi di Kabupaten Kudus, yaitu dimulai dari RPJMD Kudus 2018 – 2023 dimana berlaku saat Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur segala urusan penanaman modal, antara lain : Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 (Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus), Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 (Penanaman Modal), Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2020 (Pemberian Intensif dan Kemudahan bagi Penanaman Modal di Kabupaten Kudus), Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 (RTRW Kab. Kudus 2012 – 2032), Peraturan Bupati Kudus No. 40 Tahun 2020 (Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal), dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 (Pemberian Mandat dan Pendelegasian

Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus). Secara garis besar peraturan yang berlaku bertujuan meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Kudus dengan memberikan pelayanan publik semaksimal mungkin demi mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Kudus.

Faktor yang mendorong meningkatnya investasi di Kudus adalah : (1) dukungan regulasi dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, (2) daya tarik potensi investasi di Kabupaten Kudus, (3) membuat Kajian Peluang Investasi dalam bentuk Modul Analisis Potensi Investasi, (4) adanya keinginan besar dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.

Faktor yang menghambat pertumbuhan investasi di Kabupaten Kudus adalah : (1) kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, (2) keterbatasan lahan yang akan digunakan untuk berinvestasi, (3) belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan dan penanaman modal, dan (4) Pada tahun 2018 dan tahun 2019, setelah munculnya pelayanan yang terintegrasi secara online atau OSS (*One Single Submission*) dimana setiap ijin usaha harus diperbarui yang kemudian para pelaku usaha tidak memperbarui ijin usahanya. Selain hal tersebut, dimana banyak data yang belum terback up atau *loss data* dengan baik maka dari itu investasi tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan. Setelah tahun 2019 dan mulai tersebarnya informasi untuk memperbarui ijin usaha yang mengakibatkan para pelaku usaha berbondong bondong utk memperbarui ijin usaha karena mereka beranggapan

4.2 Saran

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan saran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus sesuai dengan fenomena yang peneliti dapatkan di lapangan. DPMPTSP Kudus hendaknya terus meningkatkan dan memperbaiki pelayanan publik dan membuat inovasi – inovasi lainnya sebagai program peningkatan investasi di Kabupaten Kudus serta perlu adanya penambahan aparat pelaksana di DPMPTSP Kabupaten Kudus, agar pembagian kerja dapat berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan sistem perekrutan yang telah di atur dalam Undang – undang yang berlaku. Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus perlu untuk di lengkapi, agar lebih mendukung kinerja para aparat pelaksana pelayanan dan meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat pengguna layanan.

Pemerintah Daerah juga diharapkan memberikan solusi untuk merevisi Peraturan Daerah tentang RTRW dan peraturan/kebijakan terkait investasi, dengan begitu akan menarik minat investasi di Kabupaten Kudus, sehingga kota Kudus bisa maju dan berkembang secara pesat dan investor pun tidak ragu lagi untuk berinvestasi di Kabupaten Kudus yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian daerah serta masyarakat sebaiknya berusaha menjaga kelestasian kekayaan alam yang ada untuk dikembangkan demi kemajuan bersama memajukan nama Kabupaten Kudus.